

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan beberapa poin kesimpulan berikut yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang tercantum di BAB I.

1. Pelaksanaan perkawinan WNI dalam masa iddah di luar negeri didasarkan pada Pasal 56 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kodah Hukum Perdata Internasional Indonesia yang termuat dalam Pasal 16 dan 18 AB jadi menganut asas *Lex Loci Celebrationi*, dimana perkawinan antara dua orang WNI di luar negeri adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum tempat dimana perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi, agar dapat memiliki akibat hukum di Indonesia maka perkawinan tersebut wajib dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia. Hal ini mengindikasikan secara formal bahwa perkawinan tersebut dinyatakan sah dengan adanya pencatatan yang dilakukan berdasarkan hukum negara dimana perkawinan itu dilangsungkan, namun sepanjang belum terpenuhinya persyaratan kumulatif perkawinan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU No. 16 Tahun 2019 yang menegaskan bagi WNI tidak melanggar ketentuan dalam undang-undang ini, maka perkawinan masih dapat dikatakan tidak sah.

2. Di dalam Hukum Perdata Internasional, perkawinan termasuk dalam bidang status personal, sehingga dimanapun perkawinan dilangsungkan Undang-Undang Perkawinan Indonesia selalu berlaku atasnya. Dalam hal perkawinan WNI dalam masa iddah di luar negeri tetap mengacu pada Kaidah Hukum Perdata Internasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 18 AB, dan ketentuan hukum perkawinan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 8 huruf f, dan Pasal 11 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Adapun status hukum keabsahan perkawinan WNI dalam masa iddah di luar negeri ketika kembali ke Indonesia kendatipun dinyatakan sah berdasarkan hukum negara dilangsungkannya perkawinan tersebut, namun perkawinan WNI dalam masa iddah di luar negeri ini dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan, yaitu masih adanya iddah yang harus dijalankan oleh pihak wanita sebagai istri yang baru putus perkawinan dengan suaminya, ketentuan ini diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 22 UU No. 16 Tahun 2019.



B. Saran

1. Perlu ada kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat untuk lebih memahami makna perkawinan secara filosofis, sosiologis, dan rohanis. Sehingga tidak akan ada ketimpangan dalam pelaksanaan aturan terhadap perkawinan.
2. Adanya pengkajian lebih lanjut oleh pemerintah terhadap pengaturan yang terkait perkawinan karena aturan yang ada sekarang banyak yang

tumpang tindih sehingga dalam pemberlakuannya sering masih menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya.

3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria, hal tersebut telah ada dalam aturan perundang-undangan maupun aturan setiap agama. Jika perkawinan dalam masa iddah tetap terjadi maka dapat dikatakan bahwa seseorang telah tidak secara penuh memahami dan mengimani agamanya. Sehingga dalam hubungan perkawinan maka sebaiknya setiap pasangan harus lebih mempertimbangkan lebih lanjut hubungan mereka karena dengan adanya perkawinan dalam masa iddah pasti akan menimbulkan dampak tidak hanya pada hubungan mereka secara langsung namun juga terhadap anak yang nanti akan hadir dan pertanggungjawaban terhadap agamanya.

